

ANALISIS KINERJA KOMISI INFORMASI KABUPATEN CIREBON DALAM MENDORONG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Desty Hidayati¹, Mukarto Siswoyo², Hery Nariyah³

^{1,2,3}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

ABSTRACT

The establishment of the Information Commission is based on Law number 14 of 2008 on Public Information Disclosure which mandates the establishment of the Central Information Commission and Provincial Information Commission as well as the Municipal or District Information Commission if necessary. This research was conducted at the Cirebon District Information Commission. The purpose of this research is to know how the performance of information commission of Cirebon district in encouraging public information disclosure and what factors that can push and hinder the performance of information commission in encouraging public information disclosure and efforts what have been done. This research uses descriptive qualitative research method. Data collection procedures used with interviews, observation, documentation. Data analysis is done by data reduction, data presentation and conclusion. Data validity is done with degree of trust (triangulation). The results of research and analysis on the Performance of Cirebon District Information Commission using some indicators of research focus that researchers use, the conclusion that researchers pull is the performance performed by Cirebon District Information Commission is still not well proven from the public there are still many who do not know the existence of Information Commission and in the settlement information disputes are still not optimal. as well as the factors that can push and obstruct the information disclosure arises from the internal itself is the scope of the secretariat of information commissions that must be improved so that the expected performance can be maximal again. Suggestions that can be given authors that until now there are many people who do not know the existence of information commissions, with conditions like this should be more informed commission information in convey the purpose of information disclosure by conducting socialization activities to the community directly. The process of dispute resolution of information also needs to be improved by providing more maximal service again and improve existing resources, such as complementing facilities that can support the activities of the Cirebon Distric Information Commission.

Keywords: *Performance and Public Information Disclosur*

Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah.

Pemerintah daerah bebas berkreasi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Informasi sebagai sarana menambah pengetahuan yang pada dasarnya digunakan dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Masalah suatu instansi belum menjalankan keterbukaan informasi diidentifikasi karena adanya faktor komitmen politik dari kepala daerah. Di satu sisi, kepala daerah ada kecenderungan untuk memenuhi amanat

Komisi Informasi. Di sisi lain, bisa saja kepala daerah dan perangkatnya ada keengganan untuk segera melaksanakan keterbukaan, karena tingkat transparansi dan akuntabilitas perangkat daerah belum siap. Hal ini terlihat dari beberapa website yang tersedia rata-rata website hanya berisi berita pencitraan dari kepala daerah, sedangkan data-data terkait seperti APBD atau Laporan Pertanggungjawaban banyak dari pemerintah daerah yang tidak menyediakannya.

Kemudian untuk keberadaan dan fungsi Komisi Informasi Kabupaten Cirebon belum banyak diketahui oleh masyarakat ataupun instansi pemerintahan. Alhasil hanya ada beberapa masyarakat yang meminta permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Kabupaten Cirebon sedangkan untuk instansi pemerintahan ada pejabat daerah yang sudah mengetahui keberadaan KI tetapi tidak memahami Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut sumber data dan kelengkapan yang penulis temukan dan dapatkan bahwa pada tahun 2016 Komisi Informasi Kabupaten Cirebon

mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember telah menerima 24 permohonan penyelesaian sengketa informasi atau aduan, dan tahun 2017 Komisi Informasi Kabupaten Cirebon mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan September telah menerima 34 permohonan penyelesaian sengketa informasi atau aduan baik dari perorangan maupun lembaga swadaya masyarakat yang diakibatkan dari sengketa informasi publik. Adapun modusnya para pemohon yakni ada yang datang secara langsung maupun melalui media surat. Semua dilayani sesuai prosedur yang telah ditetapkan, dari permohonan maupun aduan yang masuk, semuanya diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kinerja merupakan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok atau organisasi yang telah dilakukan dengan harapan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Adapun pengertian kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Komisi Informasi Kabupaten Cirebon, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis didapatkan keterangan bahwa:

- a. Ketidaktahuan masyarakat ataupun instansi pemerintahan tentang keberadaan dan fungsi Komisi Informasi Kabupaten Cirebon.
- b. Proses penyelesaian sengketa informasi publik masih kurang maksimal.
- c. SDM yang dimiliki belum menjalankan tugas dengan optimal.
- d. Banyak website instansi yang tidak dapat diakses dan tidak diperbarui.
- e. Kurangnya komitmen pejabat publik dalam keterbukaan informasi.

Masalah tersebut diduga karena belum optimalnya kinerja Komisi Informasi Kabupaten Cirebon dalam mengatur manajemen sehingga dibutuhkan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator-indikator yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Agus Dwiyanto mengenai indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja yang sesuai dengan permasalahan adalah produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibil, akuntabilitas. Dengan

demikian dengan adanya pengukuran kinerja tersebut diharapkan dapat memperbaiki manajemen kinerja menjadi lebih baik sehingga tujuan dari Komisi Informasi Kabupaten Cirebon dapat tercapai.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang ada dengan judul **“Analisis Kinerja Komisi Informasi Kabupaten Cirebon dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik”**.

Tinjauan Pustaka

Istilah kinerja secara mentah dapat diartikan sebagai suatu penilaian untuk mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapai oleh individu, kelompok maupun organisasi. Dalam arti ini kinerja merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat prestasi atau kebijakan kelompok maupun individu.

Kinerja berasal dari pengertian *performance*, yaitu sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bisa diketahui ketika individu atau kelompok mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan dan target-target tertentu yang telah dicapai. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam kinerja terdiri dari:

- a. Hasil-hasil fungsi pekerjaan;
- b. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi karyawan atau pegawai seperti: motivasi, kecakapan, persepsi peranan, dan sebagainya;
- c. Pencapaian tujuan organisasi; dan
- d. Periode waktu tertentu.

Di samping itu menurut konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi berkaitan sangat erat.

Tercapainya tujuan suatu organisasi tidak bisa terlepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.

Suatu organisasi mencapai sukses untuk sebagian besar ditentukan oleh peran manager. Apabila manager melakukan pekerjaan dengan baik, organisasi mungkin akan mencapai tujuannya. Demikian pula dengan organisasi pemerintahan, jika seorang pemimpin menjalankan tugas dengan baik, maka akan dicapai tujuan yang telah ditetapkan. Idealnya pengukuran kinerja yang dipakai oleh instansi pemerintah disusun setelah memperoleh masukan dari lembaga konstituen, sehingga diperoleh suatu konsensus atas apa yang diharapkan oleh *stakeholder* atas organisasi tersebut. Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, organisasi disusun dalam unit-unit kerja yang lebih kecil, dengan pembagian kerja, sistem kerja dan mekanisme yang jelas.

Kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai hasil kerja organisasi dalam mencapai tujuannya yang tentu saja akan dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh

organisasi tersebut. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa fisik seperti sumber daya manusia maupun nonfisik seperti peraturan, informasi, dan kebijakan, maka untuk lebih memahami mengenai faktor-faktor yang mampu mempengaruhi sebuah kinerja organisasi.

Dari berbagai pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa aspek yang sangat dominan mengenai kinerja, yaitu pencapaian atau hasil kerja, tujuan organisasi, kurun waktu tertentu. Jadi kinerja organisasi dapat dimaksudkan sebagai pencapaian pelaksanaan suatu hasil kerja yang dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki dan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam periode tertentu yang dalam hal ini adalah tujuan yang akan dicapai Komisi Informasi dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

Objek Penelitian

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum (*Rechtsstaat*). Salah satu unsur Negara berlandaskan hukum adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, konstitusi (Undang- Undang Dasar 1945) Republik Indonesia secara nyata

memberikan jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia atas hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 F UUD 1945.

Perwujudan dari pada penghormatan tersebut (*to respect*), perlindungan (*toprotect*) dan pemenuhan (*to fulfill*) terhadap hak atas hak informasi publikkemudian diatur lebih khusus dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) yang telah diundangkan pada 30 April 2010. Dengan adanya IP ini, negara telah menegaskan pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

Sebagai bagian dari jaminan hak atas informasi yang diatur dalam UU KIP. Pemerintah juga telah mengundangkan peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP pada 23 Agustus 2010. Selain memberikan jaminan hak atas informasi kepada masyarakat, secara filosofis UU KIP bertujuan sebagai saran pengawasan publik terhadap penyelenggaraan yang *akuntable*, bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang KIP juga memberikan amanah terbentuknya Komisi Informasi Pusat yang telah terealisasi pada Tahun 2009, sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi Non litigasi.

Dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat telah menetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki Nomor 1 Tahun 2013), pada tanggal 29 Maret 2013 dan mengundang pada tanggal 29 april 2013. Perki Nomor 1 tahun 2013 ini merupakan hukum formil atau hukum acara dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di komisi informasi. Dalam khasanah hukum, Perki Nomor 1 tahun 2013 merupakan hukum formil atau hukum acara untuk melaksanakan tegaknya hukum materil (dalam hal ini KIP). Perki Nomor 1 Tahun 2013 sebagai hukum formil merupakan ketentuan yang mengatur tentang tata cara, prosedur dalam mengatur bagaimana cara dan lembaga

aman yang berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik. Oleh sebab itu, tanpa terkandung dalam UU KIP bahwa penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana tidak akan tercapai.

Selain Perki Nomor 1 Tahun 2013 sebagai dasar hukum formil penyelesaian sengketa informasi publik, terdapat pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik dipengadilan Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan untuk menyebarluaskan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat indonesia untuk mengetahui regulasi yang mengatur secara khusus cara penyelesaian sengketa informasi publik melalui Perki Nomor 1 Tahun 2013 ini. Dengan demikian, masyarakat akan mengetahui bagaimana prosedur persidangan di Komisi Informasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur tentang Komisi Informasi yaitu suatu lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi bahwa

secretariat Komisi Informasi Daerah berdasarkan Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi ditingkat Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Cirebon.

Dibentuknya Komisi Informasi Kabupaten Cirebon berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 487/Kep.640-Diskominfo/2013 yang berlandaskan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hasil Dan Pembahasan

Komisi informasi (KI) dibentuk sebagai lembaga yang mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi

Informasi. Sedangkan adjudikasi non litigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan putusan pengadilan.

Pada awal pembentukan yakni pada tahun 2013 sampai tahun 2014, Komisi Informasi Kabupaten Cirebon belum menerima pengaduan atau permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, dikarenakan lembaga ini merupakan lembaga baru yang masih belum banyak diketahui atau dikenal dari pihak badan publik maupun dari masyarakat umum. Sehingga pada tahun tersebut Komisi Informasi Kabupaten Cirebon lebih menekankan pada kegiatan sosialisasi yang diberikan kepada badan publik dan untuk masyarakat umum menggunakan media massa dan siaran radio.

Di tahun berikutnya yakni pada tahun 2015 barulah mulai ada beberapa pengaduan atau permohonan penyelesaian sengketa informasi dari masyarakat umum baik individu atau perorangan maupun kelompok individu atau badan hukum (LSM, ORMAS, dll). Selama setahun itu tercatat ada 20 permohonan yang diregister oleh

Komisi Informasi Kabupaten Cirebon.

Adapun perubahan yang terjadi pada tahun 2016 dan tahun 2017 ini permohonan penyelesaian sengketa informasi publik meningkat, tercatat sebanyak 24 kasus untuk tahun 2016 dan 34 kasus untuk tahun 2017 yang diregister oleh Komisi Informasi Kabupaten Cirebon. Ini menunjukkan bahwa transparansi pada badan publik yang ada di Kabupaten Cirebon sepertinya masih belum bisa menerima keberadaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan upaya yang dilakukan oleh Komisi Informasi Kabupaten Cirebon jelas masih belum optimal.

Selama penelitian juga dilihat masih banyak hal-hal yang peneliti temui yang membuat kinerja Komisi Informasi Kabupaten Cirebon belum dapat bekerja secara optimal, diantaranya bahwa semua kasus-kasus yang diterima oleh Komisi Informasi Kabupaten Cirebon dapat diselesaikan tetapi dengan hasil yang kurang memuaskan, bahkan lambatnya proses penyelesaian sengketa serta banyak dari kasus-kasus tersebut yang tidak mencapai kesepakatan. Hal ini disebabkan karena masih minimnya

sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapasitas yang mumpuni serta masih kurangnya kesadaran para pejabat publik tentang pentingnya transparansi atau keterbukaan informasi sekarang ini. Di sisi lain, adapun sarana dan prasarana yang ada dimiliki Komisi Informasi Kabupaten Cirebon masih belum memadai, sehingga hal-hal tersebut membuat kelangsungan kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Kabupaten Cirebon menjadi terhambat.

Kesimpulan Dan Saran

Kinerja Komisi Informasi Kabupaten Cirebon dalam mendorong keterbukaan informasi publik, peneliti menggunakan teori konsep indikator kinerja dari Agus Dwiyanto yaitu:

a. Produktivitas

Dari segi produktivitas kinerja Komisi Informasi Kabupaten Cirebon belum sesuai dengan yang diharapkan. Belum optimalnya kinerja Komisi Informasi Kabupaten Cirebon dilihat dari sumber daya manusia yang dimiliki sebagian belum mumpuni, terbatasnya anggaran serta sarana prasarana yang belum memadai. Apabila dilihat dari jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang dapat diselesaikan dari tahun

ke tahun sudah cukup membaik karena dapat dibereskan, baik dengan memberikan informasi yang diminta atau tidak diberikan data informasi tersebut tetap diputuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Kualitas Layanan

Dari segi kualitas layanan Komisi Informasi Kabupaten Cirebon telah memberikan usaha yang cukup baik dalam memberikan pelayanan di bidang Informasi Publik dengan cara langsung menanggapi kebutuhan masyarakat. Namun begitu masyarakat masih belum puas dengan pelayanan yang diberikan karena pelayanan yang didapat masih ada yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

c. Responsivitas

Dari segi responsivitas ini, komentar positif yang diberikan untuk pelayanan penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Kabupaten Cirebon dapat dikatakan baik. Hanya saja untuk kepekaan dan inisiatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai keterbukaan informasi yang harus dijalankan oleh setiap lembaga/instansi, kinerja Komisi Informasi Kabupaten Cirebon dirasa belum maksimal.

d. Responsibilitas

Dari segi responsibilitas, Komisi Informasi Kabupaten Cirebon telah berusaha agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip administrasi yang telah ditentukan yaitu bekerja sesuai tupoksi masing-masing dan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun memang pada kenyataannya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan, dapat dilihat dari waktu penyelesaian memang masih belum efektif karena terhalang oleh beberapa faktor yakni sarana dan prasarana yang tidak menunjang kegiatan KI Kabupaten Cirebon ataupun dari badan publik yang meminta waktu karena harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan atasan atau pihak terkait. Tetapi untuk prosedur pelayanan dan biaya dapat dikatakan cukup baik karena KI sudah mengikuti sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

e. Akuntabilitas

Dari segi akuntabilitas, Komisi Informasi Kabupaten Cirebon telah memenuhi tanggung jawabnya untuk melaporkan segala kegiatan yang telah dilakukan setiap tahunnya. Namun untuk pencapaian target yakni menekankan permohonan penyelesaian masih perlu diperbaiki kembali.

Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Kinerja Komisi

Informasi Kabupaten Cirebon dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik:

Faktor-Faktor Pendukung

- a. Adanya regulasi atau perangkat hukum yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Komisioner yang mumpuni dan mempunyai latar belakang yang rata-rata sudah sarjana dan master sarjana, karena sebelum dipilih mereka terlebih dahulu diseleksi melalui *fit and proper test*. Proses seleksi juga dilakukan secara terbuka, jujur dan objektif oleh Tim seleksi yang terdiri dari unsur pemerintah, pers, perguruan tinggi, lembaga sosial masyarakat.
- c. Lingkungan kerja yang nyaman dan membuat keuntungan bagi organisasi antara lain dapat meningkatkan produktivitas kerja. Karena di dalam suatu organisasi manapun pasti berusaha untuk menciptakan iklim atau suasana yang nyaman.

Faktor-Faktor Penghambat

Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang membantu pegawai dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat berupa gedung yang belum memenuhi syarat, terbatasnya alat bantu komputer dan perangkatnya.

- a. Sumber daya manusia khususnya tenaga kesekretariatan belum ada yang mumpuni baik dari segi kualitas maupun kuantitas dikarenakan tidak adanya pelatihan atau training untuk dapat meningkatkan kapasitas kerja.
- b. Jumlah anggaran yang terbatas membuat rencana kegiatan banyak yang tertunda.
- c. Tingkat kesadaran dan komitmen badan publik dalam memberikan informasi publik yang masih rendah.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Komisi Informasi Kabupaten Cirebon Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik kepada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui pertemuan. Sedangkan sosialisasi kepada masyarakat melalui media

massa dan siaran radio.

- b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai media yakni, bertatap muka langsung, melalui e-mail ataupun surat biasa, serta melalui telepon dan pesan singkat.
- c. Mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam hal membahas evaluasi kinerja masing-masing daerah.

Saran

1. Perlu diadakannya pelatihan dan pendidikan untuk komisioner ataupun tenaga kesekretariatan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Karena apabila mempunyai SDM yang berkualitas pasti akan menghasilkan kinerja yang optimal.
2. Diperlukan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan Komisi Informasi Kabupaten Cirebon, salah satunya memperbaiki fasilitas yang telah disediakan, tetapi lebih bagus lagi melengkapi fasilitasnya.
3. Diadakan sosialisasi lebih rutin kepada seluruh masyarakat tentang keberadaan Komisi Informasi Kabupaten Cirebon dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
4. Perlu juga diadakan rapat koordinasi dengan pejabat pengelola informasi publik (PPID) setidaknya 3 kali dalam setahun sehingga apabila nanti terjadi sengketa informasi badan publik dapat berkomitmen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agus Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM Press. Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Ketiga*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, L. J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pawit M. Yusuf dan Priyo Subekti, 2010. *Teori dan Praktik Penelusuran Informasi*. Jakarta: Peranada Media
- Sarundajang, 2011. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah: Upaya Mengatasi Kegagalan*. Jakarta:

- Kasta Hasta Pustaka.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Torang, Syamsir. 2014. Organisasi dan Manajemen. *Cetakan Kedua*. CV. Alfabeta. Bandung
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Pertama)*. Lampung: Pendidikan Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Juniardi, 2002. Hak Anda Mendapatkan Informasi, Jakarta: Indepth Publishing.
- Sinambela, LijanPoltak, 2012. *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Tahun 2017
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Tahun 2017
- Modul Penyusunan Proposal Penelitian Skripsi dengan metode kuantitatif dan kualitatif, serta metode campuran (mixed methods) oleh Moh. Taufik Hidayat., Drs., M.Si.
- Lihat dalam Abdul Wahid, “*Quick Count: Hak Atas Informasi atau Pembohong Publik*” artikel dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 6, Nomor 3, September 2009 diterbitkan oleh (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2010)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sumber lain:

- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial